



PENETAPAN
Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Sylvia Yolanda, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 1 Mei 1997, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Apel Komplek Pemda Jalur D No. 13 RT002, RW029, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 06 Februari 2023 dengan Register Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Dwi Nanda Apriansyah pada tanggal 22 Mei 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia anak yang salah satunya diberi nama Arkana Duta Reandra lahir di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2016, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-28022018-0043 tanggal 1 Maret 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama **Arkana Duta Reandra** diganti menjadi **Rezky Pratama**, dengan alasan tidak cocok karena suka sakit;
4. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Arkana Duta Reandra** lahir di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2016 merupakan anak ke satu dari ayah Dwi Nanda Apriansyah dan ibu Sylvia Yolanda menjadi **Rezky Pratama** lahir di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2016 merupakan anak ke satu dari ayah Dwi Nanda Apriansyah dan ibu Sylvia Yolanda;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penggantian nama anak Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang kuasanya dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171034105970012 tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Sylvia Yolanda, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171031502180004 tanggal 29 Desember 2022 atas nama kepala keluarga Dwi Nanda Apriansyah, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-28022018-0043 tanggal 01 Maret 2018 atas nama Arkana Duta Reandra, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Nanda Apriansyah;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon isteri saksi;
 - Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Apel Komplek Pemda Jalur D No. 13 RT002, RW029, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon bernama ARKANA DUTA REANDRA lahir di Pontianak tanggal 18 Agustus 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6171-LT-28022018-0043 tanggal 01 Maret 2018;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama ARKANA DUTA REANDRA menjadi REZKY PRATAMA;
- Bahwa, Alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa, Atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Yoza Mahendra;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak saksi;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Apel Komplek Pemda Jalur D No. 13 RT002, RW029, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa, Anak Pemohon bernama ARKANA DUTA REANDRA lahir di Pontianak tanggal 18 Agustus 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6171-LT-28022018-0043 tanggal 01 Maret 2018;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama ARKANA DUTA REANDRA menjadi REZKY PRATAMA;
- Bahwa, Alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa, Atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah tercatat sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-28022018-0043 tanggal 01 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahirannya tertulis dan terbaca ARKANA DUTA REANDRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis "ARKANA DUTA REANDRA" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "REZKY PRATAMA" dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta anak Pemohon namanya tercatat di Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-28022018-0043 yang dikeluarkan oleh yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertulis ARKANA DUTA REANDRA, namun Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi REZKY PRATAMA;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama ARKANA DUTA REANDRA lahir di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2016 merupakan anak ke satu Laki-laki dari ayah Dwi Nanda Apriansyah dan ibu Sylvia Yolanda diganti menjadi **REZKY PRATAMA**, lahir di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2016 merupakan anak ke satu Laki-laki dari ayah Dwi Nanda Apriansyah dan ibu Sylvia Yolanda ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran anak

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, oleh kami KURNIA DIANTA GINTING, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh YUNI RIA PUTRI, S.H. selaku Panitera Pengganti, penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YUNI RIA PUTRI, S.H.

KURNIA DIANTA GINTING, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)